

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR :**

**SERI :**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 31 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan serta kebutuhan masyarakat terhadap ketentraman, keamanan dan pemberdayaan jabatan fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap penindakan Peraturan Daerah, dipandang perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di sebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
- h. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT atau sejenisnya yang mempunyai kesamaan adalah unit pelaksana teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

##### **Kedudukan**

- (1) Satpol PP adalah sebagai Perangkat Daerah yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP.

#### **Pasal 4**

##### **Tugas Pokok**

Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota menyelenggarakan kebijakan Daerah dalam memelihara ketentraman, ketertiban, melakukan penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya guna pelayanan bagi masyarakat dalam situasi kondusif.

#### **Pasal 5**

##### **Fungsi**

Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran meliputi administrasi keuangan, urusan umum, kepegawaian dan perencanaan kegiatan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. penegakan disiplin dan tata tertib terhadap aparatur dan masyarakat;
- f. penyelenggaraan operasi justisi penegakan peraturan daerah;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di daerah;
- i. penyelenggaraan pemberkasan berita acara hasil penyidikan sebagai bahan penuntutan;

- j. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- k. penyelenggaraan pengadaan alat dan perlengkapan operasional penertiban;
- l. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau pada setiap pelaksanaan kegiatan Kanto, termasuk LAKIP.

## **BAB IV**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala Satpol PP;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan ;
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Operasional Pengawasan, membawahkan ;
  - a. Seksi Administrasi dan Operasional;
  - b. Seksi Pengawasan.
4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahkan ;
  - a. Seksi Data dan Pelaporan;
  - b. Seksi Pembinaan.
5. Bidang Penegakan dan Penindakan, membawahkan ;
  - a. Seksi Penegakan;
  - b. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
6. Polisi Pamong Praja (Pol. PP).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Pembiayaan Satpol PP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi serta Penerimaan Sumber-sumber lain yang sah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 8**

Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Satpol PP sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

## **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 4 Desember 2003

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**

**MACHMUD A. BARMAWI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 057 332**

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR

SERI